

NASKAH URGENSI
RANCANGAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PANDUAN PROGRAM
FAST TRACK UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

I. JUDUL RANCANGAN PERATURAN

Rancangan peraturan yang diusulkan berjudul: “Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Panduan Program *Fast Track* Universitas Negeri Semarang”, yang direncanakan ditetapkan sebagai Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 16 Tahun 2026 tentang Panduan Program *Fast Track* Universitas Negeri Semarang.

II. LATAR BELAKANG DAN TUJUAN

A. Latar Belakang

Program *Fast Track* merupakan program percepatan studi yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa program sarjana (S1) berprestasi untuk mulai menempuh studi pada program magister (S2) yang linier/serumpun sebelum menyelesaikan seluruh beban studi sarjannya, sehingga gelar sarjana dan magister dapat diperoleh dalam rentang waktu yang lebih singkat, yaitu sekitar 5 (lima) tahun. Program ini telah diselenggarakan oleh Universitas Negeri Semarang (UNNES) sejak tahun akademik 2021 dan terus diminati oleh mahasiswa dari berbagai program studi setiap tahunnya, dengan persyaratan pokok antara lain mahasiswa aktif pada semester 6, telah menempuh sekurang-kurangnya 100 (seratus) SKS, memiliki Indeks Prestasi Kumulatif minimal 3,25, memenuhi kemampuan bahasa Inggris yang dipersyaratkan, serta mendapat rekomendasi dari dua dosen bergelar doktor.

Ketentuan mengenai Program *Fast Track* sebelumnya diatur melalui Peraturan Rektor Nomor 23 Tahun 2020 tentang Panduan Akademik Universitas Negeri Semarang, kemudian disempurnakan secara khusus melalui Peraturan Rektor Nomor 6 Tahun 2022, dan terakhir melalui Peraturan Rektor Nomor 75 Tahun 2024 tentang Panduan Program *Fast Track* Universitas Negeri Semarang. Dalam pelaksanaannya, sejumlah kajian dan hasil evaluasi internal menunjukkan bahwa mahasiswa Program *Fast Track* menghadapi tantangan tersendiri, terutama pada masa transisi semester 7 program sarjana yang bersamaan dengan semester 1 program magister, berupa beban akademik ganda, kesulitan manajemen waktu, serta kebutuhan pembiayaan tambahan yang tidak seluruhnya diantisipasi oleh mahasiswa peserta program.

Selain persoalan implementasi tersebut, penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia terus mengalami perkembangan kebijakan, antara lain melalui kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dan penguatan Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yang menuntut perguruan tinggi untuk senantiasa menyesuaikan pengaturan internalnya, termasuk pengaturan program percepatan studi seperti *Fast Track*, agar tetap taat asas, adaptif, dan mendukung peningkatan Indikator Kinerja Utama perguruan tinggi, khususnya terkait masa studi dan produktivitas lulusan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, dipandang perlu untuk menyusun dan menetapkan Peraturan Rektor yang baru sebagai landasan hukum penyelenggaraan Program *Fast Track* yang lebih komprehensif, terukur, dan akuntabel, sekaligus mencabut dan menggantikan Peraturan Rektor Nomor 75 Tahun 2024 agar tidak terjadi tumpang tindih pengaturan dalam penyelenggaraan program di lingkungan UNNES.

B. Tujuan

Penyusunan Rancangan Peraturan Rektor tentang Panduan Program *Fast Track* Universitas Negeri Semarang ini bertujuan untuk:

1. Menyediakan landasan hukum yang jelas, mutakhir, dan menyeluruh bagi penyelenggaraan Program *Fast Track* di lingkungan UNNES, sebagai pengganti Peraturan Rektor Nomor 75 Tahun 2024 yang perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan terkini.

2. Memberikan kepastian dan kesamaan pemahaman bagi seluruh pemangku kepentingan, meliputi pimpinan universitas, fakultas, pascasarjana, program studi, dosen, dan mahasiswa, mengenai persyaratan, mekanisme seleksi, hak dan kewajiban, pembiayaan, serta evaluasi pelaksanaan Program *Fast Track*.
3. Menjamin mutu akademik lulusan Program *Fast Track* melalui penguatan standar seleksi, pembimbingan akademik, dan pemantauan capaian pembelajaran mahasiswa selama masa transisi antara jenjang sarjana dan magister.
4. Mendorong percepatan masa studi mahasiswa berprestasi secara efektif dan efisien tanpa mengurangi standar mutu pendidikan, sejalan dengan visi UNNES sebagai universitas berwawasan konservasi dan bereputasi internasional.
5. Memberikan perlindungan dan kepastian kepada mahasiswa dalam aspek pembiayaan pendidikan, termasuk pengaturan yang lebih jelas bagi mahasiswa penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) atau bentuk bantuan biaya pendidikan lainnya yang mengikuti Program *Fast Track*.
6. Menata kembali mekanisme pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Program *Fast Track* secara berkelanjutan sebagai dasar penyempurnaan kebijakan pada periode berikutnya.

III. SASARAN YANG INGIN DIWUJUDKAN

Sasaran yang hendak diwujudkan melalui penetapan Peraturan Rektor tentang Panduan Program *Fast Track* Universitas Negeri Semarang ini adalah sebagai berikut:

1. Tersedianya satu peraturan yang utuh dan berlaku seragam sebagai acuan tunggal penyelenggaraan Program *Fast Track* di seluruh fakultas dan program studi di lingkungan UNNES, sehingga mengurangi potensi perbedaan penafsiran dan praktik penyelenggaraan antarunit kerja.
2. Terwujudnya proses seleksi mahasiswa Program *Fast Track* yang objektif, transparan, dan akuntabel, dengan persyaratan akademik dan kemampuan bahasa yang terukur serta dapat dipertanggungjawabkan.
3. Terjaminnya kualitas proses pembelajaran dan pembimbingan mahasiswa *Fast Track* selama masa transisi program sarjana ke program magister, sehingga tidak menurunkan capaian pembelajaran maupun kesejahteraan mahasiswa.
4. Terciptanya kepastian hukum dan keadilan dalam pengaturan pembiayaan pendidikan bagi mahasiswa Program *Fast Track*, termasuk mahasiswa dari kelompok kurang mampu secara ekonomi.
5. Meningkatnya jumlah dan mutu lulusan UNNES yang menyelesaikan jenjang sarjana dan magister secara lebih cepat tanpa mengorbankan standar akademik, sehingga turut mendukung peningkatan Indikator Kinerja Utama perguruan tinggi.
6. Terbangunnya sistem pemantauan dan evaluasi Program *Fast Track* yang berkelanjutan sebagai dasar perbaikan kebijakan pada periode berikutnya.

IV. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

A. Jangkauan Pengaturan

Jangkauan pengaturan dalam Rancangan Peraturan Rektor ini meliputi seluruh aspek penyelenggaraan Program *Fast Track* di lingkungan Universitas Negeri Semarang, dengan cakupan materi muatan sebagai berikut:

1. Ketentuan umum dan istilah yang digunakan dalam Program *Fast Track*.
2. Persyaratan calon peserta Program *Fast Track*, termasuk persyaratan akademik (jumlah SKS dan Indeks Prestasi Kumulatif minimal), kesesuaian/linieritas program studi, kemampuan bahasa Inggris, dan rekomendasi dosen pembimbing.
3. Mekanisme dan tata cara pendaftaran serta seleksi mahasiswa baru jalur *Fast Track*, termasuk jadwal, kelengkapan berkas, dan sistem seleksi mandiri.
4. Pengaturan beban studi, penyusunan rencana studi, dan pembimbingan akademik pada masa transisi program sarjana menuju program magister.
5. Ketentuan mengenai skripsi pada jenjang sarjana dan tesis pada jenjang magister, termasuk keterkaitan topik penelitian antarjenjang apabila diperlukan.

6. Skema pembiayaan pendidikan Program *Fast Track*, termasuk ketentuan Uang Kuliah Tunggal, Biaya Pendidikan Program Magister, dan perlakuan khusus bagi mahasiswa penerima KIP-K atau bantuan biaya pendidikan lainnya.
7. Hak dan kewajiban mahasiswa, program studi, fakultas, dan pascasarjana dalam penyelenggaraan Program *Fast Track*.
8. Ketentuan mengenai pengunduran diri, pembatalan, atau pengembalian status mahasiswa apabila peserta tidak memenuhi ketentuan program.
9. Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan Program *Fast Track* secara berkala.
10. Ketentuan peralihan bagi mahasiswa yang telah mengikuti Program *Fast Track* berdasarkan Peraturan Rektor Nomor 75 Tahun 2024, agar tidak dirugikan dengan berlakunya peraturan yang baru.
11. Ketentuan penutup, termasuk pencabutan Peraturan Rektor Nomor 75 Tahun 2024 tentang Panduan Program *Fast Track* Universitas Negeri Semarang.

B. Arah Pengaturan

Arah pengaturan Rancangan Peraturan Rektor ini disusun dengan memperhatikan asas-asas pembentukan peraturan yang baik, yaitu kejelasan tujuan, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan, serta keterbukaan. Secara substantif, arah pengaturan diproyeksikan sebagai berikut:

1. Berorientasi pada peningkatan mutu (*quality assurance*), yakni Program *Fast Track* diarahkan tidak semata-mata sebagai instrumen percepatan masa studi, tetapi juga sebagai wahana peningkatan kualitas keilmuan mahasiswa berprestasi melalui pembimbingan yang intensif dan terstruktur.
2. Bersifat harmonis dan sinkron dengan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi, Statuta Universitas Negeri Semarang, serta kebijakan akademik UNNES yang berlaku, termasuk kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.
3. Berorientasi pada perlindungan dan keberpihakan kepada mahasiswa, khususnya dalam aspek pembiayaan pendidikan, agar Program *Fast Track* tetap dapat diakses secara inklusif oleh mahasiswa berprestasi dari berbagai latar belakang sosial ekonomi.
4. Mengedepankan fleksibilitas administratif yang tetap terukur, sehingga program studi dan fakultas memiliki ruang penyesuaian teknis sesuai karakteristik keilmuan masing-masing tanpa mengurangi standar mutu yang ditetapkan universitas.
5. Memperkuat tata kelola berbasis data melalui kewajiban pemantauan dan evaluasi berkala, sehingga kebijakan Program *Fast Track* pada masa mendatang dapat terus disempurnakan berdasarkan bukti (*evidence-based policy*).
6. Memberikan kepastian hukum melalui pengaturan ketentuan peralihan yang jelas, guna menjamin tidak ada mahasiswa yang dirugikan akibat perubahan kebijakan dari peraturan sebelumnya ke peraturan yang baru.

Dengan disusunnya Naskah Urgensi ini, diharapkan dapat menjadi dasar pertimbangan bagi pimpinan Universitas Negeri Semarang dalam proses pembahasan, harmonisasi, dan penetapan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 16 Tahun 2026 tentang Panduan Program *Fast Track* Universitas Negeri Semarang, sehingga penyelenggaraan Program *Fast Track* ke depan dapat berjalan lebih tertib, bermutu, dan memberikan manfaat optimal bagi pengembangan sumber daya manusia unggul di lingkungan UNNES.

Semarang, 26 Februari 2026

Kepala Kantor Hukum,
Universitas Negeri Semarang



Dr. Cahya Wulandari, S.H., M.Hum.
NIP. 198402242008122001